

Judul : RUU Perkoperasian: koperasi akan jadi pilar perekonomian
Tanggal : Sabtu, 22 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

RUU Perkoperasian

Koperasi Akan Jadi Pilar Perekonomian

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR. Selain RUU Perkoperasian, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyusun RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RUU tentang Statistik.

Anggota Baleg DPR Reni Astuti menjelaskan, perubahan regulasi perkoperasian penting dilakukan. Sebab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum, dinamika ekonomi digital dan upaya menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian.

"Koperasi harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh sebagai pilar perekonomian bangsa," ujar Reni di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Reni bilang, perbaikan tata kelola koperasi harus menjadi prioritas. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta perlindungan terhadap anggota harus menjadi fondasi utama untuk menciptakan ekosistem koperasi yang sehat.

"Kami mendukung RUU Per-

koperasian demi menciptakan tata kelola organisasi koperasi yang lebih baik dengan mengedepankan transparansi, adil, dan menyejahterakan anggotanya," tegas anggota Fraksi PKS ini.

Selain itu, Reni menekankan salah satu isu yang menjadi perhatian khusus adalah penguatan regulasi Koperasi Syariah. Sebab dinilai memiliki potensi signifikan dalam pembangunan ekonomi umat dan ekonomi nasional.

Reni mengapresiasi masuknya beberapa pasal mengenai kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS), fungsi sosial koperasi seperti baitul mal, ketentuan mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam RUU Perkoperasian. "Walaupun pengaturannya masih minimalis, langkah ini sudah baik untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia," ucapnya.

Reni menegaskan prinsip keamanan data, perlakuan adil, edukasi literasi keuangan, hingga tanggung jawab pengurus atas kerugian anggota harus dimasukkan jelas dalam regulasi. "Langkah ini penting dilakukan untuk memulihkan dan meningkatkan



Reni Astuti

kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi," tandasnya.

Senada, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB DPR Muhammad Hilman Mufidi mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia. Langkah ini menjadi bentuk nyata dalam mewujudkan amanah Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

"Koperasi harus kembali kepada khittahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia," kata Hilman di Gedung DPR,

Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Hilman menegaskan, pengembangan koperasi harus memperoleh dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya. Hal ini sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Dikatakan Hilman, sesuai Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, koperasi diarahkan untuk menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Dia bilang, penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 sangat diperlukan. Hal ini untuk menjawab kebutuhan hukum terhadap kegiatan perkoperasian yang semakin modern dan kompleks. Baik karena perubahan regulasi maupun karena pengembangan dari koperasi modern di tataran global.

Untuk mendukung pengembangan, dan pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota dan masyarakat, Hilman meminta Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda)

harus lebih berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kondusif. Caranya dengan kebijakan perdagangan, penanaman modal, perizinan, kebijakan sektoral dan lintas sektoral.

Selain itu, Hilman mendorong Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan pemberdayaan. Bentuknya berupa pengembangan kelembagaan, pendidikan/pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, pendampingan usaha, serta penguatan permodalan.

"Juga fasilitasi produksi dan pemasaran, jaringan usaha dan kerjasama antar koperasi, fasilitasi insentif fiskal dan kemitraan, serta fasilitasi pengembangan dan adopsi teknologi," kata dia.

Sebagai informasi, dalam semangat membangun Indonesia dari pinggir, Presiden Prabowo meluncurkan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat desa melalui sistem koperasi yang modern dan inklusif. ■ TIF